

**PENGEMBANGAN EKONOMI PERBATASAN BERBASIS
PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA
STUDI PADA KECAMATAN SAMBAS**

Sumar'in

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Correspondensi email: sumarinasmawi@yahoo.co.id

Juliansyah

Politeknik Negeri Sambas, Indonesia
Email: juliansyah@gmail.com

ABSTRAK

Sambas Regency is one of the districts in West Kalimantan Province, directly adjacent to the state of Sarawak, Malaysia. As a Border Area, Sambas Regency need a model of economic development that is oriented towards community empowerment and local potential. The potential development of Sambas Sub district should start from the Village with make BUMDesa. It is hoped that the presence of the Village autonomy mechanism will make the village more creative and innovative. Because BUM Desa Is business Institutional from village community. This research uses field research and is a case study. The conclusion this research show the potential BUM Desa in Sambas include The amount of support from the village government in the effort to establish BUM Desa, The size of the economic potential of the village and Central and regional government policies in encouraging the progress of the village.

Keywords: *community, empowerment and local potential.*

ABSTRAK

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Sebagai Daerah Perbatasan, Kabupaten Sambas membutuhkan model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan potensi lokal. Pengembangan potensi Kecamatan Sambas harus dimulai dari Desa dengan membuat BUMDesa. Diharapkan dengan adanya mekanisme otonomi Desa menjadikan desa lebih kreatif dan inovatif. Karena BUM Desa Adalah Kelembagaan Usaha dari Masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan merupakan studi kasus. Kesimpulan penelitian ini

menunjukkan potensi BUM Desa di Sambas antara lain Besarnya dukungan dari pemerintah desa dalam upaya mendirikan BUM Desa, Besar kecilnya potensi ekonomi desa dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kemajuan desa .

Kata kunci: masyarakat, pemberdayaan dan potensi lokal.

LATAR BELAKANG

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain (UU No. 43 Tahun 2008). Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 24 tahun 1992, wilayah perbatasan juga merupakan salah satu kawasan strategis, yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan keamanan. Namun pada umumnya daerah perbatasan belum mendapatkan perhatian secara proporsional.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia yaitu sepanjang 97 km. Berdasarkan perjanjian Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Sambas, terdapat 4 titik *Exit-Entry Point* sebagai Pos Lintas Batas Tradisional Kabupaten Sambas-Serawak yaitu:

1. Temajuk (Indonesia) – Sematan (Malaysia);
2. Liku (Indonesia) – Sematan (Malaysia);
3. Sajingan (Indonesia) – Biawak (Malaysia);
4. Aruk (Indonesia) – Biawak (Malaysia).

Melihat banyaknya alternatif pintu masuk wilayah Malaysia ke Indonesia di Kabupaten Sambas, memberikan tantangan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Sambas untuk bisa beradaptasi dengan tantangan global dan persaingan bisnis dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh itu diperlukan suatu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan potensi lokal. Model pembangunan tersebut juga mestinya mampu memadukan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga pada pemerintah desa sesuai dengan amanah Undang-undang sebagai bentuk perwujudan otonomi daerah.

Hakikat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada Daerah untuk membangun dengan melakukan kreativitas dan inovasi sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pembangunan yang dimaksud harus berawal dari bawah, dari masyarakat terkecil yakni pemerintah Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Berdasarkan amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014, Alokasi APBN untuk dana desa menjadi pos pendapatan bagi keuangan desa dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Alokasi dana desa diharapkan dapat membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin merata (Muksin, 2015). Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari Aturan dan perundang-undangan tersebut memberikan ruang pada pemerintah desa untuk menganggarkan dana desa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Undang-Undang Desa mengamahkan dalam pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa; BUMDesa harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa.

BUMDesa merupakan elemen dan instrument penggerak ekonomi masyarakat desa. BUMDesa harus dipahami dan dilakukan secara maksimal. BUMDesa menjadi pusat perekonomian masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan ekonomi lokal. Keberadaan BUMDesa adalah untuk memperkuat ekonomi rakyat desa. (Sutoro Eko, dkk. 2015).

Strategi penguatan ekonomi desa melalui BUM Desa, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah dan untuk dapat

menggali potensi daerah khususnya di wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas. BUM Desa, merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi Pemerintah, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu serta dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang strategis di desa.

Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan mempunyai wilayah yang cukup luas. Salah satu wilayah yang berada diperkotaan dan representasi dari wilayah Kabupaten Sambas adalah Kecamatan Sambas. Kecamatan Sambas sebagai wilayah yang luas memiliki beragam potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Pengembangan potensi Kecamatan Sambas mestinya dimulai dari Desa, sebagai ujung tombang pembangunan di era otonomi daerah. Diharapkan dengan hadirnya mekanisme otonomi Desa, menjadikan desa lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi dan sumber daya desa menjadi kekuatan ekonomi, dan merupakan alternatif dan solusi dalam membangun wilayah perbatasan di Kalimantan Barat.

Berdasarkan pemaparan diatas, penguatan BUM Desa merupakan salah satu solusi yang mampu dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat menuju kemandirian ekonomi Desa khususnya pada masyarakat Sambas yang dianggap sebagai kabupaten perbatasan di Kalimantan Barat. Salah satu titik tekan dari penguatan BUM Desa khususnya di daerah Sambas itu sendiri adalah penguatan kelembagaan serta pengembangan potensi Lokal, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kreativitas dan nilai jual produk masyarakat. Kecamatan Sambas sebagai salah satu kecamatan yang potensial di Kabupaten Sambas mestinya mampu dioptimalkan dalam mendorong kemandirian desa melalui penguatan BUM Desa. Diharapkan nantinya model penguatan BUM Desa di wilayah ini menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lainnya yang memiliki keunikan berbeda di wilayah Kabupaten Sambas.

KAJIAN TEORI

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan mempunyai peran penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Berbagai persoalan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah

dalam meningkatkan pembangunan secara merata dan sistematis. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat dalam peningkatan ekonomi, karena semakin ketatnya persaingan ekonomi global dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, inflasi masih menghantui perekonomian nasional, penurunan nilai mata uang terus merangkak dan problematika lainnya yang saling bergesekan, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Untuk meningkatkan pembangunan nasional harus dimulai dari bawah, yaitu pembangunan secara *bottom up*. Pembangunan nasional bisa berhasil jika dilakukan dengan mengintegrasikan pembangunan pedesaan sebagai ujung tombak pemerintah pusat.

Melalui UU Desa No. 6 tahun 2014, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program pendampingan dan pembangunan desa secara menyeluruh. Melalui dana 1 Miliar lebih yang diberikan pemerintah untuk pembangunan desa menjadi angin segar bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembangunan desanya.

Diharapkan dengan munculnya UU 6 tahun 2014 dapat memberikan suntikan semangat dalam meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan berbagai instrument lain yang mendukung pembangunan desa secara komprehensif dan totaliter. Pendampingan terhadap pemerintah desa, pengelolaan dana desa, reformasi birokrasi desa, dan peningkatan infrastruktur desa juga menjadi rencana jangka panjang dalam pembangunan desa.

World Bank (2004) menyatakan bahwa rendahnya investasi dipengaruhi oleh rendahnya infrastruktur dan sarana dan prasarana publik, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan integrasi ekonomi tidak berjalan dengan baik. (Hayat, 2013). Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan UU Desa salah satunya adalah dengan melakukan terobosan melalui pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa dirancang untuk meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDesa sebagai lumbung ekonomi desa harus dilakukan secara integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah desa dan masyarakat desa. BUMDesa bisa saja menjadi sentral ekonomi pedesaan, sehingga

dapat menghasilkan produk unggulan desa yang dapat dipasarkan ke dunia internasional.

Istilah BUMDesa muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39 Tahun 2010. BUMDesa merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

Pengertian lain tentang BUMDesa terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDesa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDesa dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3). Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDesa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDesa menjadi

lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.

Yunanto (2014:7) menjelaskan keunikan BUMDesa sebagai berikut pertama, BUMDesa merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDesa merupakan bentuk public and community partnership atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat. Kedua, BUMDesa lebih inklusif dibanding dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha kelompok masyarakat yang bekerja di ranah desa. Koperasi memang inklusif bagi anggotanya, baik di tingkat desa maupun tingkat yang lebih luas, namun koperasi tetap eksklusif karena hanya untuk anggota.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDesa terhadap pembangunan perekonomian di desa sangatlah penting. Ramadhana *et al* (2013) menjelaskan bahwa BUMDesa memiliki peran-peran penting diantaranya: (1) penguatan ekonomi lokal; (2) peningkatan pendapatan desa; (3) peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, Gunawan (2011) juga menambahkan peranan BUMDesa, diantaranya; (1) menekan laju urbanisasi; (2) mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa; (3) sebagai sumber pendapatan asli desa; (4) pemberi pinjaman dengan suku bunga yang rendah. Peranan BUMDesa tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa maupun mengembangkan potensi perekonomian desa, penelitian yang dilakukan Dewi dan Meirinawati (2013) menjelaskan bahwa BUMDesa juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mampu mengentaskan kemiskinan. Hal yang sama juga disebutkan oleh Tama dan Yanuardi (2013) dalam penelitiannya.

Selain peran BUMDesa dalam pembangunan desa, beberapa penelitian menyebutkan tujuan dari pembentukan BUMDesa. Menurut Ibrahim (2013), tujuan pendirian BUMDesa diantaranya; (1) mengelola sumberdaya desa, penyedia jasa pembiayaan; (2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (3) mengembangkan usaha produktif di desa; (4) menciptakan lapangan pekerjaan dan juga sebagai sumber pendapatan asli desa. Selain itu Hayyuna *et al* (2014) menambahkan bahwa tujuan BUMDesa yaitu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan aset desa. Hal yang sama diungkapkan oleh Sayuti

(2011), bahwa tujuan pembentukan BUMDesa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan asli desa.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan merupakan penelitian kasus (*cases studies*) yang melingkupi Kajian Upaya Menuju Kemandirian Desa Melalui Penguatan BUM Desa di Kecamatan Sambas. Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan *deskriptif analitik*.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive*, dimana pengambilan elemen yang dimaksud dalam sampel dilakukan dengan sengaja dan menggunakan pertimbangan bahwa sampel berkaitan dengan tujuan tertentu. Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sambas yang telah dan akan memiliki dan mengelola BUM Desa yang terdiri dari 6 (enam) Desa yakni Desa Karitasa dan Desa Sebayan, yang sudah memiliki BUM Desaa, Desa Sumber Harapan dan Desa Lorong yang akan Memiliki BUM Desa dan Desa Pendawan dan Desa Semangau. Dipilihnya 6 Desa Ini juga dengan pertimbangan desa-desa tersebut mempunyai klaster dan zona yang mewakili Desa di Kec. Sambas Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Desa tersebut juga merupakan representative dari Desa yang sudah memiliki BUM Desa dan sudah terbilang maju yakni Desa Sebayan, Desa Kartiasa yakni Desa yang sudah memilik BUM Desa namun belum optimal dalam pengelolaan BUM Desa dan 4 (empat) Desa lainnya yakni Desa Pandawan, Desa Lorong, Desa Semangau dan Desa Sumber Harapan yang dikategorikan sebagai desa yang belum mempunyai BUM Desa dan mempunyai wawasan dan visi untuk mendirikan BUM Desa.

Analisis dan Pembahasan

Hasil wawancara dan temuan lapangan yang peneliti lakukan menunjukkan adanya kesamaan fenomena terhadap enam desa tersebut bahwa mayoritas Desa di Kabupaten Sambas di petakan menjadi dua yakni tipikal perkotaan dan perdesaan, namun meskipun mempunyai tipikal yang berbeda pada prinsipnya pekerjaan utama masyarakat desa adalah sebagai petani, bahwa mayoritas masyarakat masih berpendidikan relative menengah

kebawah dan mempunyai karakteristek masyarakat etnis melayu pada umumnya. Untuk mewujudkan desa yang mandiri, pemerintah mendorong setiap desa untuk mendirikan BUM Desa, meskipun demikian pemerintah Kabupaten dan pusat hanyalah menstimulasi, memberikan fasilitasi dan pendampingan model usaha dan ikhtiar pembentukan BUM Desa merupakan inisiatif dan kerja masyarakat desa sepenuhnya.

Selanjutnya akan dianalisis Berdasarkan Tipologi dan potensi Desa yang sudah dipetakan oleh peneliti meliputi:

1. Desa Sebayan

Desa Sebayan terletak di Kecamatan Sambas dan sudah memiliki BUM Desa yang sudah cukup maju yang bernama BUM Desa “**Usaha Bersama**” yang bergerak dalam usaha Toko pertanian (pupuk) dan rumah Kos yang telah berdiri dari tahun 2016. Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa dan masyarakat setempat bahwa, kekuatan BUM Desa di Desa Sebayan adalah sebagai berikut:

- a. Pengelola BUMDesa memiliki komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa. Komunikasi yang baik ini menunjang kelancaran operasional BUMDesa.
- b. Adanya dukungan yang besar dari pemerintah Desa baik secara anggaran maupun pembinaan dalam pendirian dan keberlangsungan BUM Desa.
- c. Pendirian BUM Desa dilakukan melalui studi dan analisis mendalam berdasarkan potensi Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa baik melibatkan kalangan Akademisi maupun melalui studi banding pada desa-desa yang sudah maju BUM Desa-nya.
- d. Pendirian BUM Desa dilakukan dengan Musyawarah yang optimal dengan mempertemukan semua kalangan masyarakat berdasarkan aturan Musyawarah desa yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015.
- e. Adanya Kekuatan Hukum (*Lagel Standing*) terkait berdirinya BUM Desa di Sebayan sehingga menjadikan pergerakan BUM Desa lebih leluasa baik dalam bentuk Peraturan Desa maupun izin usaha di tingkat kedinasan.
- f. BUM Desa memiliki mekanisme akuntabilitas yang baik dimana BUM Desa melaporkan program kerja dan juga hasil usaha secara tertib secara periodik.

- g. Dalam setiap pengambilan keputusan, BUM Desa menggunakan mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai elemen seperti Pemerintah Desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Walaupun menggunakan mekanisme musyawarah, BUMDesa merupakan lembaga independen, sehingga untuk hal-hal tertentu dapat mengambil keputusan secara mandiri.
- h. Adanya kerjasama dan simbiosis yang baik antara pengelola BUM Desa dan Pemerintah Desa, saling mendukung.
- i. Pengelola BUMDes memiliki komunikasi dan relasi yang cukup baik dengan Pemerintah Desa lainnya, maupun petani baik dari desa setempat maupun luar desa. Sehingga akses pasar sangat terjamin dan memiliki nilai jual yang tinggi.

BUM Desa sebagai unit usaha bisnis dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat hal ini karena sektor usaha yang dijalankan oleh BUM Desa adalah usaha yang mendukung pertanian rakyat utamanya dalam penyediaan pupuk pertanian, serta usaha yang dianggap sangat menguntungkan yakni rumah Kost, karena Desa Sebayan yang sangat strategis tempat perguruan tinggi dan pusat pendidikan di Kabupaten Sambas. Dari sisi pengelola menyatakan bahwa BUM Desa telah bermanfaat bagi masyarakat utamanya bagi para petani dan para mahasiswa. Namun sebagian besar Responden yang bukan pengelola menyatakan bahwa BUM Desa tidak membawa manfaat secara optimal dari sisi ekonomi. Partisipan dan masyarakat yang menjadi responden penelitian ini mengatakan bahwa pengguna dari kios atau toko pertanian adalah orang-orang yang berasal dari dalam maupun luar desa, hal ini berdampak bahwa orientasi BUM Desa hanyalah bisnis semata.

Ada pula yang mengatakan bahwa pemanfaatan tenaga kerja adalah orang yang berelasi dengan pengelola. Responden menganggap bahwa proses rekrutmen karyawan tidak transparan. Perputaran Uang dari BUM Desa Desa Sebayan sebesar Kurang lebih 100 juta rupiah per bulan, dan telah berhasil membayar gaji karyawan secara harian.

Berdasarkan analisis peneliti menunjukkan bahwa untuk BUM Desa di Desa Sebayan memiliki beberapa kelemahan yang harus diperbaiki meliputi:

1) *Kapasitas Manajerial*

Permasalahan dalam kapasitas manajerial terungkap dari pengelola BUMDes serta Pemerintah Desa. Kelemahan utama baik dari BUM Desa dan Pemerintah Desa adalah dalam hal administrasi/inventaris dan juga keuangan. Pencatatan keuangan belum menggunakan standar akuntansi (SAK ETAP - Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik-bukan perusahaan yang listing di bursa efek).

Dari hasil wawancara tampak juga kebutuhan untuk peningkatan kapasitas pengelola dalam hal manajemen pemasaran, SDM, dan strategi. Pengelola juga membutuhkan peningkatan kapasitas dalam hal pengembangan inovasi serta profesionalisme. Pengelola BUM Desa diharapkan profesional dan memiliki kapasitas.

2) *Komunikasi*

Warga desa yang menjadi Responden penelitian ini sudah mengetahui keberadaan dari BUM Desa di Sebayan. Mereka juga mengetahui adanya laporan tahunan yang diberikan oleh pengelola BUM Desa dan Pemerintah Desa, namun mereka mengatakan tidak mengerti secara rinci terkait BUM Desa seperti jumlah aset, penghasilan, program kerja, dan sebagainya. Permasalahan muncul dari ketidakhahaman mereka tentang laporan yang diberikan, sebagian lagi menyatakan bahwa mereka enggan membaca laporan yang dibuat oleh pengelola. Masalah komunikasi juga muncul akibat rasa kecewa masyarakat yang merasa pendapatnya tidak didengarkan baik oleh pengelola BUM Desa maupun Pemerintah Desa. Ada beberapa permasalahan yang tidak ditanggapi. Dari pihak pemerintah desa menuturkan hambatan komunikasi ini juga muncul dari masyarakat yang tidak berani bicara terbuka.

2. Desa Kartiasa

Tipologi ke 2 (dua) yang dipetakan peneliti adalah terkait dengan Desa Kartiasa yakni Desa yang sudah memiliki

BUM Desa namun belum berjalan Maksimal. Desa Kartiasa memiliki BUM Desa yang bergerak pada sektor pengelolaan pasir dan tempat pelabuhan kapal, serta usaha-usaha lain yang dianggap penting dan produktif. Namun dalam pelaksanaannya usaha BUM Desa di Desa Kartiasa belum berjalan secara maksimal. Ada beberapa hal yang menjadikan usaha BUM Desa di Desa Kartiasa belum berjalan maksimal meliputi:

1) *Komitmen Pengelola BUM Desa*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus Desa menunjukkan bahwa komitmen pengelola BUM Desa merupakan faktor utama tidak optimalnya usaha-usaha yang dijalankan oleh BUM Desa. Pengelola BUM Desa yang ditunjuk berdasarkan rapat desa masih beranggapan pengelolaan BUM Desa hanya sebagai pekerjaan sampingan. Selain itu, posisi dan keberadaan pengelola BUM Desa yang tidak selalu di tempat juga menunjukkan kurangnya komitmen pengelola dalam memajukan BUM Desa.

Oleh itu, berdasarkan wawancara dengan pemerintah desa upaya yang akan dilakukan untuk menghidupkan BUM Desa di Kartiasa adalah dengan memilih kembali atau mempertanyakan komitmen pengelola untuk terlibat aktif dalam menjalankan usaha BUM Desa.

2) *Komunikasi yang belum Optimal*

Responden penelitian menuturkan perlunya komunikasi yang baik dan intensif Antara pengelola, Pemerintah Desa dan BPD selaku perwakilan masyarakat. Dalam kasus di desa kartiasa, peneliti menemukan kurang optimalnya komunikasi utamanya anatara pengelola dan *steakholder* di desa menjadi bagian permasalahan tersendiri belum optimalnya pergerakan BUM Desa di desa. Kesibukan dan aktivitas pekerjaan pengelola yang belum terlalu fokus dianggap sebagai bagian dari kurangnya efektivitas pengelolaan BUM Desa di Kartiasa.

3) *Sumber Daya Manusia (SDM)*

Pengelola BUM Desa yang menjadi Respoden dalam penelitian ini mengatakan bahwa ada keperluan untuk meningkatkan kualitas SDM dari BUM Desa. Diperlukan

pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas SDM dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Karena bagaimanapun pengelolaan BUM Desa merupakan amanah masyarakat yang memang memerlukan waktu dan pikiran yang matang.

Namun demikian terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh BUM Desa, BUM Desa Kartiasa juga memiliki beberapa kelebihan dan potensi yang harus dikembangkan meliputi;

1) Lokasi dan letak Desa

Responden dalam ini menuturkan bahwa keberadaan unit usaha pengelolaan Pasir maupun pembuatan pelabuhan bagi desa Kartiasa merupakan suatu usaha yang sangat strategis. Hal ini karena posisis Desa kartiasa sebagai salah satu Desa yang mempunyai akses yang sangat mudah terhadap transit penambangan pasir. Selama ini hampir semua persediaan pasir di Kecamatan sambas harus diambil melalui desa Kartiasa. Artinya lokasi desa dengan usaha yang akan dijalankan sangat stretegis.

2) Dukungan dari pemerintah Desa

Adanya dukungan yang besar dari pemerintah Desa baik secara anggaran maupun pembinaan dalam pendirian dan keberlangsungan BUM Desa. Merupakan suatu nilai lebih dari BUM Desa ini. Oleh itu, hal ini mestinya menjadi kekuatan yang harus di optimalkan.

3) Infrastruktur Desa

Beberapa infrastruktur Desa dalam mendorong usaha BUM Desa di Desa Kartiasa sudah sangat representative hal ini mestinya menjadi salah satu peluang. Berdasarkan observasi peneliti, meskipun saat ini beberapa ruas jalan di Desa Kartiasa sedang dalam proses pengerjaan namun secara umum hal ini merupakan sebuah peluang dalam pengembangan BUM Desa di Kariasa.

4) Kemitraan yang sudah Optimal

Salah satu nilai lebih BUM Desa di Desa kartiasa adalah baiknya hubungan kemitraan Antara BUM Desa dengan pihak ketiga selaku mitra usaha. Adanya hubungan kerja dan kemitraan yang sudah dibangun oleh pengelola dengan pihak ketiga (perusahaan berskala Nasional)

merupakan suatu potensi dan kelebihan dalam percepatan pengembangan BUM Desa di Kartiasa. Oleh itu, hadirnya potensi ini menjadi nilai tambah yang sangat besar dalam memajukan Desa di Kartiasa.

3. Desa Sumber Harapan, Desa Semangau, Desa Pandawan dan Desa Lorong

Perlu dipertegas bahwa pada umumnya masyarakat di Kecamatan Sambas adalah masyarakat yang didominasi oleh masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai petani. Sektor perekonomian Kecamatan Sambas didominasi oleh sektor pertanian yang berbasis di pedesaan namun pertumbuhannya dianggap masih sangat lamban. Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama. Berbagai program Pemerintah untuk pengembangan ekonomi di perdesaan antara lain Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Badan Kredit Desa (BKD), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), serta Program UPK-PKP-PKK sudah digulirkan untuk memperkuat perekonomian di desa, namun hasilnya belum memuaskan.

Menurut peneliti factor utama yang menyebabkan kurang optimalnya program tersebut adalah kurang program tersebut masih berdasarkan pada program pusat bukan merujuk pada kebutuhan desa. Sehingga indikasi program tersebut adalah sebagai instruksi dari pusat kebawah bukan merupakan kebutuhan yang sesungguhnya menjadi skala prioritas di Desa. Selain itu, program tersebut juga masih belum terlalu memperhatikan potensi ekonomi desa.

Strategi penguatan ekonomi desa melalui BUM Desa, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah. BUM Desa, merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi Pemerintah, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu serta dalam menjalankan usahanya untuk

kepentingan hajat hidup orang banyak yang strategis di desa. Selain itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUM Desa diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan.

Klasifikasi ke tiga yang terdiri dari 4 (empat) desa ini adalah digolongkan pada desa yang belum memiliki BUM Desa di Kecamatan Sambas namun sudah mempunyai inisiasi dan akan segera menjalankan usaha BUM Desa. Sebagaimana peneliti jelaskan di awal bahwa karakteristik desa di Kecamatan Sambas mempunyai tipologi yang sangat mirip. Dimana pada umumnya masyarakat Sambas adalah masyarakat Melayu yang mayoritas mempunyai tingkat perekonomian menengah kebawah dengan pendapatan utama masyarakat Desa adalah sebagai Petani. Meskipun diberberapa desa tertentu yang dekat dengan pusat kota memiliki topologi yang agak berbeda sebagai bagian dari masyarakat urban.

Berdasarkan wawancara dan temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dari tipologi desa yang ketiga ini dalam menginisiasi pendirian BUM Desa meliputi:

a. Belum adanya Tim yang solid dan studi yang matang untuk usaha yang akan di jalankan BUM Desa.

Membentuk tim kecil dari beberapa orang yang peduli dan faham terkait dengan BUM Desa merupakan kunci utama dalam menginisiasi terlahirnya BUM Desa. Merujuk pada beberapa BUM Desa yang sudah berjalan tim solid yang dilanjutkan dengan diskusi serta pematangan usaha melalui studi yang kuat adalah kunci sukses dalam melahirkan BUM Desa yang potensial. Selanjutnya dari hasil kajian tim kecil inilah nantinya yang akan dijadikan sebagai bahan untuk disajikan dalam musyawarah besar desa yang melibatkan semua unsur.

Pembentukan tim ini sepertinya sangat sepele namun memberikan dampak yang sangat besar dalam menilai dan menganalisis usaha yang akan dijalankan. Karena

bagaimanapun mestinya usaha yang akan dikelola oleh BUM Desa janganlah dari usaha yang *premature* tapi benar-benar dari usaha yang matang kajian dan berdasarkan potensi ekonomi desa.

b. Belum Optimalnya Musyawarah di Desa dalam pembentukan BUM Desa

Berkaca pada desa yang sudah maju dan berhasil dalam pengelolaan BUM Desa, menggali potensi desa melalui musyawarah desa yang melibatkan semua unsur merupakan factor utama dalam mendorong dan memulai usaha yang produktif pada BUM Desa.

Aturan tentang Musyarwarah Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 mestinya menjadi acuan bagi desa yang akan mendirikan BUM desa dalam upaya mencari ide yang menyatukan persepsi masyarakat dalam membangun usaha.

Musyawarah Desa bukan hanya sekedar formalitas, melainkan sebagai upaya awal untuk mencari masukan dari semua unsur dalam menganalisis usaha yang akan dijalankan oleh BUM Desa, sehingga hasil analisis dari musyawarah desa tersebut benar-benar menghasilkan usaha yang menjadi kebutuhan desa dan dari masyarakat. Hal ini akan melahirkan rasa memiliki yang tinggi terhadap BUM Desa karena dilahirkan oleh semua elemen di masyarakat.

c. Pengembangan Kapasitas Manajerial BUM Desa

BUM Desa membutuhkan pengembangan kapasitas manajerial bagi pengelolanya. Pengelola BUM Desa membutuhkan pengetahuan tentang perencanaan, pengembangan produk, pemasaran, pengelolaan SDM, pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi, dan mencari investor. Oleh itu hal utama yang diperlukan dalam penyusunan BUM Desa adalah perlunya tenaga terampil dalam hal manajerial di tingkat Desa

d. Ide dan Kreativitas Desa

Pemerintah Desa merupakan sebuah badah otonom yang menjalankan pelayanan pada masyarakat Desa. Ketika pemerintah Desa diberikan wewenang untuk keluar dari pekerjaannya selama ini memerlukan adaptasi dan

kreativitas serta insting bisnis yang kuat. Oleh itu, untuk memulai dan menginisiasi usaha BUM Desa seringkali pemerintah desa masih belum bisa menemukan potensi utama yang dominan di desa tersebut yang selanjutnya bisa dijalankan sebagai usaha BUM Desa.

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelola BUM Desa pada beberapa desa yang masih baru dan belum berjalan BUM Desanya memerlukan SDM yang benar-benar punya komitmen, jujur, amanah dan peka terhadap naluri bisnis. Untuk menemukan pengelola yang demikian sangat sulit ditingkat desa. Hal ini menyebabkan terhambatnya pengembangan BUM Desa. Sulitnya untuk menemukan para pengelola yang benar-benar profesional fokus dalam mengelola dan mengembangkan BUM Desa adalah sebuah hambatan tersendiri di Desa.

f. Komunikasi

Warga yang menjadi Responden dalam penelitian ini hampir semua mengetahui tentang keberadaan BUM Desa dan rencana pemerintah desa yang akan mendirikan BUM Desa, tetapi tidak memahami dan mengerti secara detail apa saja yang menjadi program kerja BUM Desa, bagaimana mekanismenya BUM Desa dan apa serta manfaat BUM Desa bagi masyarakat secara baik dan benar. Warga tidak paham tentang pengelolaan, aset, hasil, dan kegiatan BUM Desa secara utuh dan komprehensif.

g. Sense of Belonging

Ketidaktahuan warga, kecurigaan dan apatis terhadap permasalahan Desa menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap proses pendirian BUM Desa. Warga hanya tahu tentang kegiatan pemerintah desa tanpa ambil peduli terhadap rencana pembuatan BUM Desa. Masalah pendidikan, pekerjaan, pandangan politik serta sentiment personal merupakan beberapa alasan warga berfikir dan mempunyai persepsi yang demikian, sehingga menghambat proses pendirian BUM Desa. Pemerintah Desa seringkali merasa kesulitan untuk

menimbulkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pendirian BUM Desa.

h. Pemerintah Desa dan Elemen Desa lainnya

Pengambilan keputusan dalam pendirian BUM Desa menggunakan mekanisme musyawarah dan rapat dengan pemangku kepentingan, utamanya melibatkan pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat. Sulitnya untuk mengakomodir dan menyatukan pendapat dalam rapat besar pendirian BUM Desa yang dianggap baru seringkali terbantahkan oleh unsur lain di tingkat desa. Kesulitan mengambil kesimpulan bersama ini lah yang menjadi salah satu penghambat kurang baiknya perkembangan pendirian BUM Desa.

i. Legal Standing

Proses pendirian BUM Desa mestinya dikuatkan dengan status hukum yang jelas. Oleh itu, belum adanya kekuatan hukum baik di tingkat Desa dalam bentuk Peraturan Desa maupun peraturan Pemerintah Kabupaten menambah kurang optimalnya proses pendirian BUM Desa di beberapa Desa di Kecamatan Sambas.

Meskipun demikian beberapa Desa yang menjadi sampel di Kecamatan sambas ini juga memiliki beberapa kelebihan dan potensi dalam pendirian usaha BUM Desa. Adapun potensi dan kelebihan dalam pendirian BUM Desa di Kecamatan sambas ini meliputi:

- a. Besarnya dukungan dari pemerintah Desa dalam upaya pendirian BUM Desa
- b. Besarnya potensi ekonomi yang dimiliki desa
- c. Kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendorong kemajuan Desa serta
- d. Kuatnya legalitas Pemerintah Desa sebagai wilayah Otonom yang mempunyai kekuasaan untuk mengembangkan Desa masing-masing sesuai dengan potensi desa.

Kesimpulan

Adapun benang merah yang menjadi catatan kesimpulan dari penelitian ini meliputi:

1. Adapun upaya yang tepat dalam Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menuju kemandirian masyarakat perdesaan di Kecamatan Sambas meliputi:
 - a) Pentingnya membentuk tim kecil yang solid yang bekerja di desa, melakukan studi yang matang untuk mempersiapkan dan menganalisis usaha pendirian BUM Desa. Selanjutnya dari hasil kajian tim kecil inilah nantinya dijadikan sebagai bahan dalam musyawarah besar desa yang melibatkan semua unsur.
 - b) Optimalisasi Musyarwarah Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 dalam upaya mencari ide yang menyatukan persepsi untuk memulai usaha BUM Desa. Musyawarah Desa bukan hanya sekedar formalitas, melainkan sebagai upaya awal untuk mencari masukan dari semua unsur dalam menganalisis usaha yang akan dijalankan oleh BUM Desa.
 - c) Pendirian BUM Desa berdasarkan dari usaha yang produktif berdasarkan potensi ekonomi Desa,
 - d) Pengelolaan BUM Desa yang berbasis kemitraan atau kerjasama dengan perusahaan atau lembaga bisnis lainnya yang telah mapan, dalam upaya mengurangi risiko bisnis.
2. Adapun prioritas dan rencana strategi penguatan BUM Desa di Kecamatan Sambas meliputi;
 - a) Membangun kemintraan bisnis dengan pihak lain bisa dilakukan dengan dua cara yakni *pertama* menjalin kerjasama dengan korporasi maupun lembaga bisnis lain yang telah maju baik dengan BUMN maupun perusahaan swasta lainnya. Misalnya menjadi agen atau cabang dari anak perusahaan lain. Hal ini dianggap sebagai usaha yang paling aman dan mempunyai *margin* keuntungan yang lebih baik. Karena dari kekurangan BUM Desa saat ini terkait masalah SDM dan tenaga ahli bisa di atasi dari *system* dan manajemen kemitraan dari korporasi tersebut. Sehingga risiko kegagalan bisnis dapat diminimalisir. Adapun kemintraan yang potensial bisa dijalankan meliputi, kemintraan dengan Bank Nasional

untuk menjadi agen, menjadi cabang BMT atau koperasi, membuka toko (mini market) desa yang bekerja sama dengan korporasi yang sudah mapan, menjadi agen penyaluran produk seperti pupuk, gula, beras dan kebutuhan lainnya.

Cara yang *kedua* yaitu dengan Melakukan ikatan kerjasama atau membangun kemitraan secara terpadu antara masyarakat, BUMDesa dan pemerintah. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan fungsi lembaga kewirausahaan pusat dan daerah untuk mendukung berbagai upaya penginventarisasian potensi sumberdaya ekonomi lokal. Dengan semakin berkembangnya kegiatan industri rumah tangga, maka akan mempermudah dalam upaya pembentukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengembangan yang lain baik dalam skala lokal maupun nasional.

- b) BUM Desa sebagai instrument bisnis juga memainkan peran menjadi pendampingan usaha bisnis masyarakat lokal. Sehingga alternatif strategi juga bisa dilakukan dengan Penyediaan pusat pelayanan informasi bisnis yang memiliki fungsi memberikan berbagai informasi dan merangsang kepada para pelaku usaha ekonomi non formal dalam menggerakkan usaha desa sekaligus mendukung usaha BUM Desa. Penyediaan informasi ini bisa dilakukan baik dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah maupun pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [Permendagri] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- [UU] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Ainiya R. 2014. Tingkat Partisipasi Dan Efektivitas Lembaga Keuangan Mikro Di Posdaya Sauyunan. [Skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor
- Anam K. 2013. Identifikasi Modal Sosial Dalam Kelompok Tani Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota Kelompok Tani. [Jurnal]. Malang [ID]: Universitas Brawijaya.
- Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogyakarta. Gajah Mada University Pers.
- Hagul, Petere. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 2002. *Menyoal (Kembali) Otonomi Desa*. Yogyakarta:Sumur Bandung.
- Kogoya T, Olfie B, Laoh OE. 2015. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. [Jurnal Berkala Ilmiah Volume 15 Nomer 2]. Diunduh Pada 7 Oktober 2015 Pukul 21.52 WIB. Dapat diunduh di <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/8343>
- Latif A. 2014. Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Posigadan. Jurnal Madani Volume 4 Nomer 1. Diunduh Pada : 9 Desember 2015 Pukul 10.09 Wib. Dapat Diunduh Di :[Http://Journal.laingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Ma/Article/View/177](http://Journal.laingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Ma/Article/View/177)
- Nasdian, F.T. 2006. *Pengembangan Masyarakat (Community Development)*. Institut Pertanian Bogor : Bogor
- Noermijati. 2011. Peranan Karakteristik Individu dan Stree Kerja terhadap Kepuasan Kerja Anggota Kepolisian Resor Malang. Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 9 Nomer 2 Maret 2011.
- Peoni H. 2014. Pengaruh Karakteristik Individu Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. [Jurnal]. Manado [ID]

- Potoboda AC. 2011. Partisipasi Masyarakat Dalam Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Dalam Pembangunan Di Desa Tarohan Kec.Beo Selatan. [Jurnal]. Diunduh Pada : 9 Desember 2015 Pukul 10.15 Wib. Dapat Diunduh Di [Http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jurnaleksektif/Article/Viewfile/7816/7379](http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jurnaleksektif/Article/Viewfile/7816/7379)
- Putnam, R.D. 1993. ***The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. AmericanProspect***, 13, Spring, 35- 42. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. ***Foundation of Social Capital***. Edward Elgar PublishingLimited: Massachusetts. Schumpeter, Joseph A. ***History of Economic Analysis***, New York: Oxford University Press: 1996: New York.
- Putri YE dan Fitrayati D. 2014. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Perkembangan Unit Usaha Koperasi Unit Desa (Kud) “Adil Makmur” Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Volume 2 Nomor 3. Dapat diunduh di <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/9310>
- Putri YE dan Fitrayati D. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Perkembangan Unit Usaha Koperasi Unit Desa (Kud) “Adil Makmur” Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. [Jurnal]. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Surabaya [ID]
- Rangkuti F. 2003. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sobary, Mohamad. 2011. *Masa Depan DesaDesa Kita*, dalam Menuju Desa 2030, Arif Satria, dkk, Editor. Bogor: Crespent Press.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.
- Suparjan & Suyatno, Hempri. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Setiawan A dan Bodroastuti T. 2012 . Pengaruh Karakteristik Individu dan Faktor-Faktor Pekerjaan Terhadap Motivasi. [Jurnal]. Semarang [ID]: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala.

- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Yani DE, Pertiwi PR, Sigit A. 2013. Partisipasi Anggota Kelompok Tani Dalam Menganalisis Data Keadaan Pada Usahatani Sayuran. [Jurnal]. *Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi*, Volume 14 Nomor 1, Maret 2013, 62-72.
- Yuliana E dan Winata A. 2012. Pengaruh Karakteristik Dan Persepsi Terhadaptingkat Partisipasi Anggota Dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 12 No. 2, Agustus 2012, hlm. 251 – 259.
- Maryunani. 2007. Penguatan Perekonomian Desa. <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Prof-Dr-Maryunani-SE-MS-Penguatan-Perekonomian-Desa-7885-id.html>. Diakses tanggal 8 September 2017